

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Implementasi Penyusunan Anggaran di Masa Pandemi COVID-19


Kebijakan adalah praktik sosial, bukan peristiwa tunggal atau terisolasi. Jadi, kebijakan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, yang dibangun atas dasar semua peristiwa yang terjadi di masyarakat. Fakta ini berkembang dalam realitas kehidupan sosial dan bukan merupakan hal yang mandiri, terisolasi, asing dari masyarakat. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai apa yang didefinisikan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) dan akan memiliki beberapa dampak, seperti spesifikasi program terperinci, bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi menyediakan program, dan interpretasi undang-undang atau program. Kebijakan publik dapat mengatur perilaku, institusi birokrasi, distribusi manfaat atau pemungutan pajak atau semuanya.

Proses kebijakan anggaran daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem penganggaran daerah. Kegiatan penyusunan anggaran pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan daerah yang terbagi dalam tiga tahapan utama yaitu kebijakan, program/kegiatan dan penyusunan keuangan atau anggaran yang mengarah pada rencana APBD dan APBD. Penganggaran daerah meliputi perumusan kebijakan anggaran (berkaitan dengan analisis anggaran) dan perencanaan anggaran operasional (alokasi sumber daya).

Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi penduduk, pemerintah, sektor industri, dll khususnya di bagian pendanaan. Banyaknya masyarakat yang tersebar luas di wilayah Indonesia dan permasalahan tenaga medis di setiap wilayah yang sangat membutuhkan dukungan dana untuk penanganan COVID-19, memaksa pemerintah untuk mengambil langkah konkrit terhadap permasalahan sosial yang muncul. Salah satu upaya untuk mengakomodir dana pemerintah adalah dengan menyalurkan dana APBD dari masing-masing daerah untuk kepentingan masa COVID-19 di daerahnya masing-masing. Penyaluran dana yang dilakukan pemerintah tentunya melalui beberapa prosedur yang sudah ditetapkan antara lain dengan melakukan pengalihan dana yang termasuk di dalam prosedur perubahan APBD. Perubahan APBD ini dapat dilakukan Ketika terjadi beberapa kondisi seperti pandemi COVID-19 ini. Melalui Permendagri No. 77 Tahun 2021, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengalihan dana yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Proses perubahan ini dilakukan jika terjadi *overbudgeting* atau penambahan jumlah angka di APBD. Jika tidak terjadi adanya perubahan angka atau dapat dikatakan hanya terjadi perubahan susunan, maka prosedur perubahan APBD tidak perlu untuk dilakukan.

“Kondisi seperti sekarang ini memang perlu banyak hal yang harus di perhatikan ya mbak ya, ya kan tau sendiri to kalau sekarang fokusnya pasti sudah ke kesehatan dan sosial masyarakat, karna kan kayak tenaga medis pasti butuh uang ya mbak butuh dana supaya mereka bisa bergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, nah dana ini kalau dari pemerintah ya ndak sembarangan keluar kan makanya kita perlu anggarkan supaya kasarannya uangnya tu cukup ndak kelebihan ndak kekurangan karna emang butuhnya banyak ya pandemi ini. maka dari itu ya kami pemerintah ini harus bekerja keras ni

mbak karna ini kejadiannya langka dan bahkan gak pernah terjadi.” (Partisipant 1 – Kepala Bidang Anggaran)



Implementasi tata kelola dalam pemerintahan diterapkan dalam perumusan beberapa kebijakan terkait pandemic COVID-19 termasuk kebijakan terkait penyusunan APBD. Menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah diinstruksikan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19, mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran, dan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.

“Jadi gini mbak, penganggaran covid itu semua di atur lewat permendagri mulai sejak 2020 saat emergency, la terus setelah itu dilanjutkan dengan peraturan permendagri lain, nah terutama untuk menyempurnakan aturan itu khususnya penggunaan pengalihan dana buat pandemi ini karena pandemi ini itu ada ee.. saat APBD itu sudah berjalan mungkin sudah setengah jalan

kan kita tau to kemarin itu covid di bulan bulan maret atau April ya mbak..” (Partisipant 1-Kepala Bidang Anggaran)

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat tentunya akan berkelanjutan bagi kebijakan-kebijakan daerah begitu juga sebaliknya, kebijakan yang ada dalam kesepakatan pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan penanganan COVID 19 di Kabupaten Semarang mengikuti kebijakan atau program yang telah direncanakan bahkan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

“Nah in intinya pemerintah dalam melakukan anggaran dalam masa covid ini semua kegiatannya sudah diatur mbak, di apa tu tadi di permendagri. Karna kan itu sudah dari pusat ya, dan kita yang ada disini hanya itu mbak me.. mee.. melaksanakan ajaa. Anggaran itu sesuai dengan aturan semua mbak, bahkan ini tu saat pelaksanaannya semua itu juga ada aturannya, semua berdasarkan aturan pokoknya, sudah komplit. Jadi setiap ada kebijakan PPKM ada inmendagrinya.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

4.2. Latar Belakang Perubahan Anggaran

Pada masa sebelum munculnya virus COVID-19, pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menerapkan metode penganggaran untuk terlaksananya program dan kegiatan pemerintah. Tetapi apabila terjadi kejadian seperti pandemi saat ini, membuat pemerintah harus merombak ulang susunan anggaran yang sedang berjalan disaat pertengahan tahun. Kegiatan yang harus dilakukan pemerintah saat itu adalah melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mana harus melakukan pergeseran dana guna memfokuskan dana pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. Penyesuaian alokasi anggaran dan pembiayaan daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

“Jadi gini mbak, penganggaran covid itu semua di atur lewat permendagri mulai sejak 2020 saat emergency, la terus setelah itu dilanjutkan dengan peraturan permendagri lain, nah terutama untuk menyempurnakan aturan itu khususnya penggunaan pengalihan dana buat pandemi ini karena pandemi ini itu ada ee.. saat APBD itu sudah berjalan mungkin sudah setengah jalan kan kita tau to kemarin itu covid di bulan bulan maret atau April ya mbak. Nah sehingga pendanaan untuk keadaan emergency ini ndak bisa di prediksi kan, maksud ya mbak? Terus pemerintah tu selanjutnya harus segera melakukan pengalihan belanja untuk masalah covid. Ee.. pengalihan yang ee..dilakukan itu difokuskan untuk 3 hal yaitu ee.. pertama ada penanganan kesehatan, terus JPS (jarring pengamanan social), dan satu lagi itu eeee... dampak ekonomi nag itu semua juga ada mbak di aturan permendagri kayaknya kalau ndak salah ada di pengutamakan anggaran.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Setelah dikeluarkannya peraturan terkait kebijakan anggaran selama pandemi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD.

“Jadi disitu akan dijelaskan bahwa melakukan realokasi ini dengan cara mengoptimalkan belanja tidak terduga namanya mbak. Nanti disitu ada penjelasannya, soalnya saya juga tidak begitu hafal, nanti bisa dicek sendiri ya mbak. Belanja tidak terduga ini itu dalam rangka buat mengantisipasi, menangani dampak penularan COVID-19 mbak.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2021, Pemerintah Daerah melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap kegiatan/subkegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk perubahan alokasi dan penggunaan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya; kegiatan/subkegiatan pembangunan

sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan/subkegiatan, dan/atau pemberian uang lembur; belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan/subkegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan/subkegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya; belanja modal yang kurang prioritas; pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

*“Nah pergeseran yang sudah tak bilang tadi itu to mbak, itu yang digeser itu Namanya Belanja tidak terduga tadi tu ya. Disitu ada ee.. pergeseran untuk belanja SKPD yang khusus menangani covid kayak rumah sakit, terus eee.. dinkes, terus apa tu yang di kelurahan kelurahan apa des aitu lho mbak, kok saya lupa Namanya.. oh kalau ndak salah satgas covid, terus jug ada dinas social yang untuk menangani social dan lingkungan dan lain lain yak arna SKPD kan banyak ya. Nah Pemerintah Daerah ini tu harus mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu mbak, nah ini ada beberapa misalnya kayak belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dll.”
(Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)*

Pergeseran anggaran yang dilakukan dengan mengoptimalkan BTT ini juga memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan antara lain kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT; setelah menerima pencairan penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB.

*“Terus BTT ini juga untuk melakukan penganggarannya juga gak sembarangan mbak. ada step step nya. ni tak jelasin secara umum aja ya. jadi yang pertama itu kepala perangkat daerah yang ada hubungannya sama antisipasi dan penanganan dampak COVID-19, harus mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke PPKD yang jadi bendahara (BUD) la terus kalau udah di acc, BTT di cairkan. Pencairan dana ini ya harus sesuai sama sistem dan prosedurnya ya. terus nanti pencairan tadi tu mbak di catet di buku kas umum sama Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB tadi.”
(Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)*

Dana yang dialokasikan untuk pengoptimalan BTT ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi; 8% (delapan persen) untuk penanganan kesehatan dan prioritas lainnya.

*“Jadi di tahun 2021 itu juga sudah ada kebijakan, kaya yang saya bilang tadi ya pemerintah udah menyiapkan rencana untuk mengawali tahun 2021 ini dan itu pemerintah pusat menginstruksikan agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar ee 8% kayaknya, oh iya 8% itu di pertengahan APBD berjalan 2 bulan juga saat berjalan pemerintah daerah ini harus melaksanakan refocusing anggaran sebanyak 8% dari dana transfer umum (DAU). Jadi kita ini sediakan sebesar 72 M kalau ndak salah untuk ditempatkan di SKPD yang memang menangani covid ataupun pencegahan penularan covid, khususnya untuk sosialnya ya mbak seperti posko satgas covid di tingkat bawah itu juga ada anggarannya, dan dinas besar pun juga pasti ada seperti dinkes, rs, satpol pp dan lain lain. Jadi kebijakannya ya satu ya refocusing, dua realokasi, terus itu di tahun 2020 yang 8% tadi itu.”
(Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)*

Masa pandemic yang sudah berjalan sekitar 2 tahun ini memberikan banyak pengalaman tersendiri bagi pemerintah yang mana pemerintah harus menyiapkan rencana antisipasi guna mengatasi dampak dari pandemic COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan kejadian seperti ini merupakan kejadian yang tidak terduga sehingga rencana antisipasi perlu ada agar tidak menimbulkan berbagai macam masalah lain di kemudian hari.

“Nah bener itu mbak, untuk kasus omicron saat ini ya pemerintah itu ya sudah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi. Di dinas social dan kesehatan pun juga sudah menganggarkan tapi ya itu porsinya tidak full setahun kebutuhan tapi memang sudah tersedia kalau tiba tiba ada terjadi lonjakan kasus lagi to kaya kemaren kalau ndak di antisipasi nanti ya repot. La terus kalau nanti kalau misalnya, misalnya aja ya semoga tidak, ada kejadian kurang dananya ya semoga tidak, itu ada namanya penyediaan di belanja tidak terduga nanti bisa dialihkan kesitu untuk pendanaan sepanjang untuk penanganan dan pencegahan covid 19. Ya sebenarnya masih sama ya seperti tadi tapi mungkin kalau sekarang sudah lebih siap dan tertata aja sih untuk menyesuaikan anggarannya.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Rencana antisipasi yang di susun oleh pemerintah yaitu mengalokasikan dananya sebesar 5% diatas BTT tahun lalu.

“Kemudian juga untuk yang 2022 itu ada kebijakan pemerintah yaitu apa itu eee.. untuk mengalokasikan dananya sebesar 5% di atas belanja tidak terduga tahun lalu. Jadi kita ada anggaran sekitar 32 M untuk penyediaan ee..pengelolaan covid dan pastinya dampaknya ya. Jadi yang bisa di cover anggaran itu bukan hanya kasus covidnya aja ya mbak, tetapi juga bisa ke sosialnya seperti pemerintah kan kasih bansos, hibah, dan lain lain ya, tapi kalau saat ini sih belum ada. Seperti untuk pelaku usaha yang banyak terkena dampak dari covid itu mungkin besok akan dianggarkan sendiri.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

4.3. Proses dan Implementasi Perubahan Anggaran

Masa pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai macam kondisi yang memicu timbulnya pembengkakan dana di dalam APBD. Terjadinya pembengkakan dana ini yang mendorong pemerintah untuk melakukan serangkaian kebijakan terkait APBD sehingga seluruh dana yang telah di anggarkan dapat di fokuskan terhadap hal-hal yang di nilai darurat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini antara lain dengan melakukan perubahan APBD. APBD ini dapat dilakukan perubahan di pertengahan berjalannya periode APBD. Perubahan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan yang sudah di perbaharui yaitu Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.3.1 Proses Penyusunan APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 didasarkan pada kebijakan dan prioritas anggaran umum serta batas anggaran sementara berupa sasaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana operasional tindakan pemerintah daerah. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dan penyusunannya berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS. RKPD, KUA dan PPAS ini dilakukan penyusunan sebelum melakukan penyusunan APBD.

Dalam penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Pemerintah Daerah, sektor dan pejabat lainnya sebagai diperlukan. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan instansi lain yang diperlukan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

“Kalau pake sistem ya secara umum sama kayak proses anggaran yang dulu ya mbak, cuma sekarang pake sistem aja

tapi di sistem itu sebenarnya sama mbak. kalau membuat anggaran itu ya pertama ya ada penyusunan RKPD di BAPEDA, nah terus setelah itu melakukan transfer ke penyusunan KUA/PPAS melalui aliran dari RKPD, ini pakai sistem mbak. Nah KUA ini disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada penyusunan APBD yang dikeluarkan permendagri. penyusunan KUA/PPS dilakukan oleh TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. ini tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan RAPBD yang terdiri dari Bappeda, PPKD, dan pejabat lain yang ditunjuk. TAPD ini diketuai oleh SEKDA..” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Berdasarkan KUA dan PPAS yang disepakati Kepala Daerah dengan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disusun oleh TAPD. RKA-SKPD berisi rencana pendapatan dan pengeluaran untuk tahun rencana dan prakiraan untuk tahun berikutnya, sedangkan RKASKPD seperti SKPD berisi rencana pendapatan, pengeluaran dan keuangan untuk tahun rencana serta prakiraan untuk tahun berikutnya. RKASKPD disampaikan kepada PPKD sebagai dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila terdapat kebutuhan tambahan untuk pengeluaran darurat, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKASKPD selain KUA dan PPAS. RKASKPD digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan perubahan APBD/APBD tahun anggaran 2022 dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan pengembangan/revisi APBD untuk ' APBD tahun anggaran 2022, yang meliputi pendapatan, belanja, dan rencana keuangan untuk tahun anggaran 2022. Rencana tahun serta prakiraan untuk tahun depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKASKPD disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi

oleh TAPD, dan ditinjau secara bersamaan oleh aparaturnya pengawasan intern pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Penyusunan RKPD ini alur kerjanya gini mbak, yang pertama kan mengumpulkan bahan lalu di bahas dan disampaikan ke bupati. terus setelah itu PPAS dibahas di DPRD sebelum dikirim ke bupati, nah pembahasan itu lewat rapat paripurna namanya. setelah dibahas kan dikirim ya mbak, terus nanti ada yang namanya nota kesepakatan dari bupati dan itu sudah di tanda tangani sama pak bupatinya dan juga DPRD nya. nota kesepakatan itu apa sih sebenarnya, jadi nota kesepakatan itu bisa juga kita bilang sebagai dasar penyusunan anggaran. kalau dasar penyusunannya sudah ada lalu kita bisa menyusun RKA namanya, rencana kerja anggaran. RKA ini kita kumpulkan lewat SKPD yang berisikan detail anggaran yang mereka ajukan. untuk penyusunan di SKPD ya nanti awalnya kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasar KUA/PPAS. RKA ini di susun berdasar adanya kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Selanjutnya RKA-SKPD disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD, dan ditelaah oleh aparaturnya pengawasan intern pemerintah daerah pada waktu yang sama sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

“Setelah RKA SKPD dah disusun, kepala SKPD menyampaikan ke kepala PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal ya yang ada di pedoman penyusunan. RKA SKPD lalu disampaikan ke TAPD melalui PPKD supaya bisa diverifikasi. nah kalau ada yang ndak sesuai nanti kepala SKPD melakukan penyempurnaan. dan itu yang akan menjadi RAPBD..” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Setelah menerima verifikasi dan Rancangan Peraturan Daerah sudah diperoleh maka akan dilakukan evaluasi dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran Perubahan APBD. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. TAPD Keuangan membuka jadwal APBD dengan membuat sub tahapan “penyesuaian hasil evaluasi APBD” dan membuka kunci (kegiatan/sub kegiatan, kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan) untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian oleh SKPD. SKPD melakukan penyesuaian (kegiatan/sub kegiatan, kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan) sesuai dengan hasil evaluasi.

“Terus kalau sudah ada ee RAPBD ini disampaikan ke DPRD lewat paripurna lagi. setelah itu pasti ada yang namanya rapat badan anggaran kita biasa sebut banggar mbak. Kalau udah di bahas lalu nanti dikirim ke provinsi buat di evaluasi, kalau sudah di evaluasi provinsi nanti di evaluasi lagi saat banggar oleh TAPD. setelah itu nanti dikirim lagi ke provinsi untuk dikonfirmasi dan minta nomor registrasi Perda APBD. kalau sudah dapet baru bisa disahkan yang paling lambat 31 desember.”(Partisipan 2-Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

4.3.2 Perubahan APBD

Dalam melakukan suatu perubahan terhadap anggaran dalam pemerintahan, memiliki beberapa proses yang harus di lalui. Tahapan pertama

kali yaitu melakukan Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu I bulan Agustus. Lalu dilakukan pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dan dilakukan paling lambat minggu II bulann Agustus. Selanjutnya diterbitkan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan dilakukan paling lambat bulan minggu III bulan Agustus. Saat surat edarean telah di keluarkan maka akan dilakukan penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD dan dilakukan paling lambat minggu II bulan September. Lalu akan dilakukan pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati paling lambat dilakukan tanggal 30 September. Ketika sudah dilakukan pengambilan keputusan maka Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk di evaluasi paling lambat 3 hari kerja setelah melakukan persetujuan bersama.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang sudah diterbitkan akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang perubahan APBD. Hasil evaluasi paling lama dilakukan dalam 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah di terima oleh Menteri/Gubernur. Setelah

itu dilakukan penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi. Selanjutnya ada penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disampaikan ke Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan.

“Kalau pake sistem ya secara umum sama kayak proses anggaran yang dulu ya mbak, cuma sekarang pake sistem aja tapi di sistem itu sebenarnya sama mbak. kalau membuat anggaran itu ya pertama ya ada penyusunan RKPD di BAPEDA, nah terus setelah itu melakukan transfer ke penyusunan KUA/PPAS melalui aliran dari RKPD, ini pakai sistem mbak. Nah KUA ini disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada penyusunan APBD yang dikeluarkan permendagri. penyusunan KUA/PPS dilakukan oleh TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. ini tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan RAPBD yang terdiri dari Bappeda, PPKD, dan pejabat lain yang ditunjuk. TAPD ini diketuai oleh SEKDA. Penyusunan RKPD ini alur kerjanya gini mbak, yang pertama kan mengumpulkan bahan lalu di bahas dan disampaikan ke bupati. terus setelah itu PPAS dibahas di DPRD sebelum dikirim ke bupati, nah pembahasan itu lewat rapat paripurna namanya. setelah dibahas kan dikirim ya mbak, terus nanti ada yang namanya nota kesepakatan dari bupati dan itu sudah di tanda tangani sama pak bupatinya dan juga DPRD nya. nota kesepakatan itu apa sih sebenarnya, jadi nota kesepakatan itu bisa juga kita bilang sebagai dasar penyusunan anggaran. kalau dasar penyusunannya sudah ada lalu kita bisa menyusun RKA namanya, rencana kerja anggaran. RKA ini kita kumpulkan lewat SKPD yang berisikan detail anggaran yang mereka ajukan. untuk penyusunan di SKPD ya nanti awalnya kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasar KUA/PPAS. RKA ini di susun berdasar adanya kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja. setelah RKA SKPD dah disusun, kepala SKPD menyampaikan ke kepala PPKD sebagai bahan penyusunan

Rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal ya yang ada di pedoman penyusunan. RKA SKPD lalu disampaikan ke TAPD melalui PPKD supaya bisa diverifikasi. nah kalau ada yang ndak sesuai nanti kepala SKPD melakukan penyempurnaan. dan itu yang akan menjadi RAPBD. Terus kalau sudah ada ee RAPBD ini disampaikan ke DPRD lewat paripurna lagi. setelah itu pasti ada yang namanya rapat badan anggaran kita biasa sebut banggar mbak. kalau udah di bahas lalu nanti dikirim ke provinsi buat di evaluasi, kalau sudah di evaluasi provinsi nanti di evaluasi lagi saat banggar oleh TAPD. setelah itu nanti dikirim lagi ke provoini untuk dikonfirmasi dan minta nomor registrasi Perda APBD. kalau sudah dapet baru bisa disahkan yang paling lambat 31 desember. ya kira kira kaya gitu mbak prosedur pembuatan anggarannya.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

Implementasi Anggaran dalam pelaksanaan penyusunannya mengembangkan sebuah sistem yang mana memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem teknologi dan informasi guna meminimalisir pertemuan tatap muka dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran. Sistem yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini mulai dioperasikan saat tahun 2020 dimana menjadi tahun awal saat terjadinya pandemic COVID-19. Saat terjadinya wabah tersebut pemerintah memutar otak bagaimana menciptakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukajn penyusunan anggaran guna mengurangi intensitas pertemuan para pegawai pemerintahan dalam kegiatan penyusunannya. Dengan demikian terciptalah SIPD ini. Didalam SIPD para pegawai pemerintahan yang biasanya melakukan penyusunan anggaran secara manual, maka saat ada sistem tersebut semua dilakukan melalui computer.

“Kalau perubahan sebenarnya ndak ada perubahan caranya ya, karena kan memang caranya sama hanya untuk menyikapi pandemic ini memang sudah ada aturan tersendiri nantinya pemerintah tu harus apa, jadi kalau caranya sama aja kayak sebelumnya, hanya bedanya mungkin kalau sekarang pakai sistem ya Namanya SIPD, kalau dulu sebelum covid kan ndak ada. Jadi kalau pandemic gini di peraturan itu sudah diinstruksikan, kalau terjadi kejadian ee luar biasa apa aja yang harus dilakukan, seperti melakukan pergeserah apbd tadi, terus realokasi,

pemusatan anggaran berapa persennya dan lain lain itu, jadi memang prosedurnya itu ndak berubah.” (Partisipan 2-Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

Tahapan tahapan yang perlu di lakukan saat melakukan penyusunan, perubahan, pergeserah anggaran semua saat ini dapat dilakukan melalui SIPD. Jadi Ketika ada pandemi saat ini yang memerlukan untuk dilakukannya perubahan dan pergeseran anggaran, kegiatan tersebut dilakukan melalui SIPD yang di lakukan berdasarkan pedoman aturan yang di keluarkan Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.

“Jadi kalau yang tadi tentang implementasinya ya cuma sekarang kami dalam nyusun anggaran ini pake namanya SIPD tadi mbak, jadi disitu bedanya hanya yang dulu penyusunan, perubahan, pergeseran dll itu dilakukan manual, sekarang dikembangkan lagi mbak pakai sistem, tapi mekanismenya sama ya hanya saja ee.. karna sekarang covid dan kemajuan teknologi sudah pesat jadi sebagai pemerintah kasarane juga ndak mau kalah kan ya, makanya untuk meminimalisir tatap muka dan juga mengembangkan sistem dibuat lah sistem yang namanya SIPD. disitu nanti semua kerjanya by sistem, jadi misal kaya penyusuna KUA PPAS nanti juga lewat sistem yang mana semua instruksi ada didalam permendagri ya mbak.” (Partisipan 1-Kepala Bidang Anggaran)

“penyesuaiannya kalua secara umum ya mbak, kita itu ada yang Namanya pergeserah anggaran. Pergeseran ini tu ee.. bisa dilakukan kalua salah satunya ada kejadian luar biasa kayak covid ini to mbak. terus juga bisa karena adanya sisa lebih perhitungan tahun kemarin yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, itu juga bisa untuk di adakannya ee.. pergeseran tadi ya. Terus pergeseran ini nggak bisa mbak kalua dilakukan terus jadi aturannya itu memang 1 tahun sekali. Nah kalua udah ada kejadian kayak gini yan anti ee.. kepala daerah itu ada yang Namanya pengajuan rancangan perda untuk ee.. perubahan APBD itu sendiri. terus nanti kalua udah diajukan perubahannya terus di ee.. ajukan ke DPRD. Secara umum sih kayak gitu ya terus kalua ada pandemic gini nanti pemerintah itu bisa buat dana cadangan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang dananya mungkin ndak bisa disediakan dalam satu tahun anggaran. Ini soalnya kalua dijelaske secara rinci tu bikin pusing mbak hahaha, nanti kamu bisa cari referensi di internet banyak kok baca aja, soalnya ya sebenarnya kan karna kita Cuma ngikut aturan jadi semuanya sudah ada di aturan ya, nanti tinggal kamu sesuaikan aja mbak.”(partisipan 2-Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

4.4. Analisis Aktor Berdasarkan *Actor Network Theory*


Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai serta segala bentuk harta benda yang dapat dijadikan milik Daerah dalam rangka hak dan kewajiban wilayah. Sementara itu yang dimaksud mengenai pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan/program yang termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam proses penganggaran yang dikenal dengan *budgeting*, penganggaran perlu dipersiapkan untuk kepentingan organisasi sektor publik, dalam penyusunan anggaran pemerintah merupakan langkah yang cukup luas karena tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga sosial dan politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat. Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satu moneter, untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum. Dalam penyusunan anggaran pemerintah mempunyai beberapa prinsip anggaran pemerintah di antaranya penguasaan otoritas oleh legislatif, adalah anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh pemerintah/eksekutif dan bersifat transparan dan terbuka yang anggaran disusun secara terbuka atau transparan serta dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat umum.

Pada masa krisis, terutama pada saat merebaknya pandemi COVID-19, sumber daya yang terkait dengan anggaran pemerintah tidak mencukupi dan tidak menentu. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah harus mengelola keuangan dengan cara melakukan pemotongan, realokasi, refocusing, penghentian program, koreksi organisasi, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi sebuah respon dari penganggaran itu sendiri. Dari kegiatan tersebut timbul beberapa kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah termasuk penganggaran.

Pemerintah Daerah dalam menyikapi pandemi yang terjadi terutama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan segala instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam konsep pemerintahan di Indonesia memang seluruh kebijakan yang berlaku adalah terpusat di pemerintah pusat. Dengan demikian berbagai rangkaian kebijakan atau pedoman/panduan teknis pengelolaan keuangan ataupun hal lain, di atur melalui peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat.

Penerapan mengenai Teori Jaringan Aktor dalam implementasi anggaran pemerintah ini terletak dalam proses proses yang di lalui pemerintah dalam penyusunan anggarannya. Dalam prakteknya proses penganggaran memiliki keterlibatan berbagai macam aktor. Aktor memiliki definisi yang mana merupakan pelaku yang dalam aksinya membutuhkan peran dari aktor lain. Untuk mengidentifikasi peran aktor diperlukan adanya identifikasi jaringan yang terbentuk dalam suatu masalah. Berikut adalah jejaring yang telah diidentifikasi peneliti:



Gambar 4.1

Jaringan dalam perubahan anggaran di masa covid 19

Dalam kasus ini, yang berperan sebagai aktor ialah pemerintah pusat yang mana pemerintah pusatlah yang memiliki kewenangan untuk menurunkan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan peraturan di kalangan pemerintah daerah juga memerlukan berbagai macam aktor yang harus terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Dalam penelitian ini identifikasi aktor aktor yang terlibat di fokuskan pada pemerintah daerah Kabupaten Semarang dikarenakan jangkauan peneliti yang tidak memungkinkan untuk meneliti dari pusat hingga ke daerah. Berikut identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Semarang :

Proses Perubahan Anggaran:

Tabel 4.1 Proses Perubahan Anggaran

No	Proses Perubahan	Aktor yang terlibat	
		Human	Non Human
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Bupati kepada DPRD	TAPD (Anggota : BARENLITBANGDA, PPKD, dan pejabat yang di tunjuk)	SIPD, Permendagr i No. 77 Tahun 2020
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	Ketua TAPD dan Bupati	SIPD
3	Penerbitan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bupati kepada DPRD	SIPD, Permendagr i No. 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021
4	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Bupati kepada	Antara Bupati dan Kepala Daerah	SIPD, Permendagr

	DPRD		i No. 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati		
6	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negri/Gubernur untuk di evaluasi	Bupati	SIPD
7	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kepala SKPD	SIPD
8	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan		SIPD

	dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang perubahan APBD		
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Kepala Daerah kepada DPRD	
10	Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	DPRD dan Bupati	SIPD
11	Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Menteri/Gubernur	SIPD

Dalam proses perubahan anggaran terdapat tahapan yang menjadi fokus utama pemerintah dalam melakukan perubahan anggaran yaitu pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dalam prosesnya dilakukan di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2021, tahap awal melakukan pergeseran anggaran yaitu dengan melakukan perubahan RKA-SKPD. Dalam proses melakukan perubahan RKA-SKPD juga terdapat beberapa tahap yang harus di lakukan yaitu 1) TAPD Keuangan/PPKD membuka jadwal pergeseran dan

membuat sub tahapan mengenai penyusunan Perubahan RKA SKPD, 2) pergeseran anggaran dilakukan untuk sebagian/seluruh SKPD, 3) pejabat/staf pada SKPD melakukan pergeseran anggaran di level objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja dalam sistem SIPD, 4) kepala SKPD melakukan verifikasi atas adanya pergeseran anggaran yang selanjutnya akan disampaikan kepada TAPD keuangan/PPKD, 5) TAPD Keuangan/PPKD melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap SKPD yang melakukan pergeseran anggaran. Setelah tahap awal selesai dilakukan tahap akhir dalam melakukan pergeseran anggaran adalah melakukan perubahan DPA SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Dalam proses pergeseran anggaran, ada beberapa aktor yang terlibat yaitu SIPD, TAPD Keuangan/PPKAD, dan SKPD.

Dikarenakan keterbatasan peneliti, keterlibatan aktor yang terlibat dalam proses perubahan APBD tidak dapat teridentifikasi penuh. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, ada beberapa identifikasi aktor yang berperan dalam penyusunan anggaran dapat di kategorikan dalam beberapa jenis aktor menurut ANT :

a. Aktor

Aktor yang terlibat dalam jaringan yang telah diidentifikasi adalah: Bupati selaku kepala daerah , DPRD selaku fungsi anggaran, TAPD selaku tim yang bertugas dalam Menyusun RAPBD, Menteri/Gubernur selaku pemerintah pusat, dan para staff lain yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Beberapa aktor tersebut merupakan aktor *human* dalam jaringan perubahan anggaran publik. Sedangkan bagi aktor dalam kategori *non human* adalah peraturan yang mendasari penyusunan anggaran (Perda, Permendagri, Inmendagri, Instruksi

Presiden, Perpu, dll), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selaku sistem yang berfungsi untuk melakukan proses anggaran tersebut.

b. Jaringan

Jaringan (network) adalah sesuatu yang terangkai atau terhubung. Jaringan aktor terdiri dari jaringan bersama-sama baik elemen teknis dan non- teknis. Aktor disini didefinisikan sebagai sesuatu yang ikut beraksi bukan hanya manusia tapi juga merupakan objek teknis, oleh karena itu ANT berbicara tentang sifat heterogenitas jaringan aktor. Didalam penelitian ini jaringan yang terbentuk adalah mengenai perubahan anggaran yang di sebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sejak maret 2020 lalu. Sebagaimana yang diketahui COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia khususnya Indonesia. Bukan hanya masalah kesehatan saja tetapi dari segi stabilitas ekonomi juga terkena dampaknya. Kejadian inilah yang membentuk adanya sebuah jaringan yang terhubung antara pandemi dengan ekonomi atau keuangan pemerintah khususnya anggaran daerah atau APBD. Dengan adanya kondisi krisis seperti saat ini mendorong pemerintah untuk merombak fokus dari pengalokasian dana dalam APBD. Di masa sebelum COVID-19 menyerang, APBD banyak difokuskan untuk pembangunan daerah, tetapi saat ini dana APBD dipotong sebesar 50% guna pendanaan COVID-19 ini khususnya untuk penanganan, pencegahan, dan sosialnya. Kebijakan untuk merubah alokasi anggaran ini dikeluarkan pemerintah pusat yang di turunkan untuk kalangan pemerintah daerah

sehingga masing-masing daerah dihimbau untuk mengatasi pandemi sesuai daerah masing-masing.

Dalam proses melakukan perubahan APBD, beberapa proses perlu di lalui, mulai dari perumusan KUA/PPAS, RKPD, RAPBD hingga penetapan APBD. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah daerah melakukan penyusunan secara manual, tetapi semenjak 2020 dimana COVID-19 mulai menyerang Indonesia, pemerintah daerah dihimbau melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 untuk melakukan seluruh kegiatan penyusunan maupun perubahan anggaran melalui sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Pada dasarnya sistem ini memiliki konsep yang sama dengan perumusan atau perubahan APBD pada umumnya, hanya saja karena adanya kebijakan *social distancing* untuk mengurangi intensitas tatap muka maka diciptakanlah sistem ini yang membantu pemerintah melakukan penyusunan/perubahan APBD tanpa harus melakukan pertemuan berlebih.

c. Aktan

Aktor memiliki kemampuan untuk mengendalikan aktor lain yang disebut Aktan. Aktan memiliki kemampuan untuk bergerak dan meninggalkan jaringan sesuai keinginan dan kepentingannya. Dengan kata lain, itu adalah faktor utama dan menjadi pengemudi di jaringan. Dalam jaringan perubahan APBD yang sudah diidentifikasi, peran aktan yang ada dalam jaringan tersebut adalah DPRD dan pemerintah pusat sebagai aktan kategori *human* dan dalam kategori *non-human* ada berbagai macam peraturan yang mendasari penyusunan

dan perubahan dalam APBD. DPRD memiliki peran sebagai fungsi anggaran yang mana memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan yang akan di laksanakan di periode anggaran selanjutnya.

d. Translasi

Translasi dalam ANT memiliki arti yaitu terjadi dua proses. Pada komunitas metal terdapat proses yang mana satu sisi merupakan proses pembelajaran dan satu lagi terjadi proses penggunaan. Melalui kedua sisi tersebut, obyek teknologi telah berubah dan manusia pun akan mengikuti perubahannya. Melalui proses tersebutlah tercipta nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan di ranah teknologi. Teknologi di kelola sedemikian rupa agar tidak mengukuhkan relasi-relasi sosial yang otoriter maupun hierarkis (al Chusna, 2021).

Dalam hal ini teknologi yang dimaksud adalah SIPD. SIPD merupakan sebuah proses untuk Menyusun atau merubah APBD. Terciptanya SIPD ini adalah karena adanya kemajuan teknologi yang pesat sehingga manusia harus menyesuaikan untuk berubah yaitu dengan berjalan maju kedepan agar tetap selalu mengikuti perkembangan jaman.

e. Intermediari

Intermediari adalah sebagai penghubung antar aktor yang lain agar mendukung terjalannya kerjasama yang dilakukan dalam mensukseskan tujuan mereka. Dalam hal ini yang berperan sebagai intermediari adalah SIPD dalam kategori intermediari *non human*. Hal ini dikarenakan apabila dalam masa pandemi seperti saat ini, untuk melakukan penyusunan atau perubahan APBD yang memerlukan banyak bertemu dengan berbagai macam pihak akan

memberikan dampak yang besar yaitu karena persebaran kasusnya yang akan melonjak. Dengan demikian di buatlah perantara menggunakan sistem yaitu SIPD untuk menghubungkan dan mempermudah para pemangku kepentingan yang bertugas dalam perumusan/perubahan APBD tersebut.\

